



**P U T U S A N**

**Nomor : 17/TIPIKOR/2016/PT. BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. TATANG SURATIS**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 01 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kilimanjaro No. 67 Komplek Pinus Regency RT 001/RW 008, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bandung pada Komisi B (Bidang Keuangan dan Kesejahteraan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berupa tahanan kota sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berupa pengalihan dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rutansejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 1 dari 51 halaman putusan .Nomor : 17/TIPIKOR/2016/PT. BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan PLT.Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 April 2016 Nomor : 17/PEN/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 22 Februari 2016 ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perk. PDS-31/BDUNG/09/2015 tanggal 30 September 2015 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS**, selaku Anggota DPRD Kota Bandung masa bhakti 2009-2014 dan 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025-Pem.Um/2009, tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, dan selaku Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2009, tanggal 14 Oktober 2009, serta selaku Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Nomor : 17 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; bersama-sama dengan **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU Bina Mandiri Warga (KSU BMW) dan **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU Bina Mandiri Warga (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor KSU Bina Mandiri Warga (KSU BMW) Kota Bandung Jl. Bebedahan No.702 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Bandung,

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya; **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukandengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 06 Tahun 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, pada salah satu mata anggarannya terdapat pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah sebesar Rp. 435.930.606.304,00 (Empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat rupiah);
2. Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian hibah pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Bahwa mekanisme dan persyaratan pemberian Hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

➤ **Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011**

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



## Pasal 6 :

“(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

## Pasal 7 :

“(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.”

## Pasal 8 :

“(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.”

## Pasal 9 :

“(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

### ➤ Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011

## Pasal 8 :

“f. memenuhi persyaratan penerima belanja Hibah.”

## Pasal 9 :

“(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- a. memiliki kepengurusan yang jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. telah terdaftar paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah ;
- d. memiliki sekretarian dan / atau alamat tetap dan jelas dan ;
- e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan / atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.”

## **Pasal 10 :**

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Walikota.
- (2) Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh :
  - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.”

## **Pasal 11 :**

- “(1) Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :
  - a. proposal, yang paling sedikit mermuat :
    1. Latar belakang
    2. Maksud dan tujuan
    3. Rincian rencana kegiatan, dan
    4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah
  - b. surat keterangan tanggung jawab, dan
  - c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan..
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis”
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Akta Notaris mengenai Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - b. Surat Pernyataan tanggung jawab
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa / Kelurahan setempat.
  - e. Ijin operasional / tanda daftar lembaga dari Instansi yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti kontrak sewa gedung / bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa
  - g. Salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan; dan
  - h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan / atau pengurus belanja hibah.
- (4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.”

## **Pasal 12 :**

“(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.

(4) Proposal yang telah diterima oleh Walikota selanjutnya di disposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat dan didistribusikan kepada SKPD sesuai bidangnya, yang meliputi:

f. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.”

## **Pasal 13 :**

“(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang berlaku.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Ketua TAPD.

(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

- (4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (6) Persetujuan Walikota terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.”

## Pasal 23 :

- “(1) Perima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan / atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.”

## Pasal 24 :

“(1) Penerima hibah bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. untuk penggunaan belanja hibah berupa uang, meliputi :

1. laporan penggunaan
2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHP dan
3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.”

4. Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** merupakan pendiri dan ketua dari KSU BMW untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebelum terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung.
5. Bahwa dikarenakan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung maka untuk kepengurusan KSU BMW diserahkan kepada saksi **ADENG MULYADI** sebagai Ketua dan saksi **SUPRIYANTO, SE** sebagai Bendahara, yang pengangkatannya berdasarkan penunjukkan langsung oleh terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku pendiri KSU BMW tidak melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
6. Bahwa saksi **ADENG MULYADI** sebagai Ketua dan saksi **SUPRIYANTO, SE** sebagai Bendahara menjalankan tugas di KSU BMW atas

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dan petunjuk dari terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sehingga AD/ART KSU BMW tidak pernah dibuat.

7. Bahwa KSU BMW didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan asas kebersamaan. Landasan hukum berdirinya koperasi adalah akta anggaran dasar koperasi pada tahun 2000 dengan nomor : 18/BM/KDK-10.12/11/2000 tanggal 18 Februari 2000, kemudian dilakukan perubahan dengan akta perubahan anggaran dasar dengan nomor : 12 pada tanggal 29 September 2010. Dan pada tahun 2011 dilakukan perubahan anggaran kembali dengan nomor : 02 tanggal 11 Juli 2011.
8. Bahwa anggota dan calon anggota KSU BMW dikenakan simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- (hanya sekali membayar), dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- yang rutin harus dibayar untuk setiap bulannya, sedangkan untuk simpanan sukarela tergantung dari berapa besar yang anggota berikan.
9. Bahwa KSU BMW terdaftar di Dinas Koperasi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Nomor : 518/16-KUKM-DEPERINDAG/2011 tanggal 01 Agustus 2011 namun tidak memiliki ijin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan koperasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung, sesuai dengan kegiatan yang diajukan dalam proposal tersebut, yaitu bidang koperasi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah.  
Ijin operasional menyelenggarakan kegiatan koperasi yang dilampirkan oleh saksi **ADENG MULYADI** dan saksi **SUPRIYANTO, SE** dalam proposal tersebut, adalah izin operasional milik Yayasan lain yaitu atas nama LKP Ganesha Multimedia, penyelenggara Yayasan Tunas Kesejahteraan.
10. Bahwa saksi Supriyanto mengetahui adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk Koperasi ketika saksi **SUPRIYANTO, SE** dihubungi oleh terdakwa **TATANG SURATIS** melalui telepon yang memberitahukan bahwa akan ada dana hibah untuk Koperasi dari Pemerintah Kota Bandung untuk TA. 2012 dimana dalam pembicaraan telepon tersebut saksi **SUPRIYANTO, SE** diperintahkan oleh terdakwa **TATANG SURATIS** untuk membuat proposal yang lengkap dengan legalitasnya termasuk anggota-anggota koperasinya.
11. Bahwa pada bulan November 2011, KSU Bina Mandiri Warga (BMW) kemudian mengajukan proposal permohonan bantuan belanja Hibah kepada Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang ditandatangani oleh saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU Bina Mandiri Warga (BMW);

12. Bahwakemudian proposal tersebut diserahkan oleh saksi **SUPRIYANTO, SE** kepada terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** yang berada di Pemerintahan Dewan Kota Bandung untuk selanjutnya diserahkan ke DPKAD Kota Bandung.

13. Bahwa berkasproposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan oleh KSU BMW tersebut dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bantuan hibah Nomor : 045 / BMW-II / XI / 2011 tanggal 24 November 2011, yang ditanda tangani saksi **ADENG MULYADI**;
- b. Legalitas Koperasi
- c. Lembaran anggaran kegiatan KSU BMW sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU;
- d. Akta Pendirian KSU BMW, dari Notaris Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2011;
- e. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan KSU BMW Nomor : 029/XII/Sekret/2010 tentang hibah daerah dari Pemerintah Kota Bandung kepada KSU BMW Kota Bandung TA. 2010;
- f. Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Nomor : 518/16-KUKM-DEPERINDAG/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- g. Ijin menyelenggarakan KSU, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung tanggal 14 November 2011.
- h. Struktur Organisasi KSU BMW.
- i. Daftar Pengurus Koperasi
- j. Daftar Anggota Koperasi
- k. Daftar Inventaris Barang
- l. Laporan Pajak Bulanan
- m. Surat Permohonan Pencairan dana hibah beserta lampirannya yaitu Rencana penggunaan dana hibah.
- n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja hibah
- o. Rekening tabungan atas nama KSU BMW.
- p. Kuitansi kosong yang sudah di tandatangani oleh ketua KSU BMW dan di sudah stempel KSU.

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa rencana penggunaan dana bantuan hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai lembar anggaran kegiatan KSU BMW yang dilampirkan oleh saksi **ADENG MULYADI** dan saksi **SUPRIYANTO, SE**, dalam proposal adalah sebagai berikut :

a. Penanggulangan anggota yang kena korban rentenir	Rp. 200.000.000,-
b. Pengembangan usaha ke anggota koperasi	Rp. 250.000.000,-
c. Pengembangan untuk latihan anggota	Rp. 25.000.000,-
d. Biaya Overhead	Rp. 25.000.000,-+
J u m l a h	Rp. 500.000.000,-

15. Bahwa proposal dari KSU BMW tersebut tidak didukung laporan keuangan KSU BMW yang mencerminkan kondisi keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan pertimbangan hasil usaha serta laporan perubahan kekayaan bersih.

16. Bahwa dalam proposal tersebut juga tidak didukung dengan dokumen kinerja koperasi terkait dana hibah yang diterima tahun-tahun sebelumnya, namun hanya melampirkan surat perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan KSU BMW.

17. Bahwa berkas proposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan oleh Koperasi KSU BMW diserahkan kepada bagian TU Setda Kota Bandung melalui Kasubbag Administrasi dan Sandi Telekomunikasi untuk diteruskan kepada Sekpri Walikota Bandung guna mendapatkan disposisi.

18. Bahwa setelah proposal dan permohoan bantuan hibah diterima oleh Walikota Bandung, selanjutnya didisposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk dicatatkan dan didistribusikan proposal dari masyarakat sebanyak 40 buah proposal termasuk KSU BMW ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidangnya untuk dievaluasi. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perindag melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh KSU BMW dengan surat Nomor : 800/821/SP/DISKOPERINDAG/2011 tanggal 6 Desember 2011.

19. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, tim Verifikasi menuangkan laporannya dalam Berita Acara Verifikasi Kunjungan Hibah / Bansos TA. 2012. Adapun kelengkapan persyaratan yang dinilai dalam Berita Acara Verifikasi tersebut meliputi :

- a. Susunan kepengurusan.
- b. Alamat kantor / Sekretariat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Badan Hukum / akta notaris / AD/ART.
  - d. Pelaksanaan RAT (Koperasi).
  - e. Notulen / Berita Acara Rapat.
  - f. Laporan Keuangan / Neraca.
  - g. Rencana Penggunaan Dana dan
  - h. Proposal.
20. Bahwa hasil verifikasi terdapat kekurangan / tidak lengkap, namun saksi Ahmad Guntara, MM menyatakan persyaratan sudah lengkap sesuai dengan catatan hasil verifikasi yang menyatakan **bahwa kelengkapan persyaratan sudah lengkap, untuk mendukung pengajuan proposal tersebut, maka diperlukan kemandirian dan komitmen dari pengurus dalam mengelola koperasinya.**
21. Bahwa saksi **SUPRIYANTO, SE** kemudian membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Koperasi Kota Bandung, surat rekomendasi kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi kota Bandung dan harus menunggu hasilnya kurang lebih 4 bulan.
22. Bahwa selanjutnya, Dinas Koperasi UKM dan Disperindag membuat rekomendasi ke Walikota Bandung melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berisi bahwa KSU BMW layak mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 50.000.000,-.
23. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, DPKAD menerima rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSU Bina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebut kemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH (Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).
24. Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalam proposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang ada dalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposal sebesar Rp. 500.000.000,- sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
25. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi DPPKAD Kota Bandung, yang dalam pertimbangannya dibahas mengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW yaitu

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.000.000,- sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang penjabaran APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012.

26. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 diadakan rapat kembali antara TAPD dan Banggar untuk membahas kembali APBD Kota Bandung dan di dalamnya juga membahas tentang bantuan dana hibah secara spesifik untuk KSU BMW supaya dana bantuan hibah yang tadinya dalam Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang penjabaran APBD Kota Bandung TA. 2012 yang dipertimbangkan Rp. 21.000.000,- tersebut dinaikkan kembali menjadi Rp. 500.000.000,- sesuai dengan pengajuan awal KSU BMW yang kemudian disepakati untuk KSU BMW bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- dan dimasukkan ke dalam Perwal No. 891 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2012 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung dan dalam DPA TA. 2012 yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala DPKAD yaitu saksi Drs. H. Dadang Supriyatna, MH.
27. Bahwa Sekretariat Daerah Kota Bandung mengeluarkan salinan keputusan Walikota Bandung Nomor : 978/Kep.428-DKAD/2012 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Bekanja bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bandung TA. 2012 dimana dalam lampiran 1 disebutkan bahwa KSU BMW mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp. 500.000.000,- .
28. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) berupa uang antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU sebesar Rp. 500.000.000,-.
29. Bahwa setelah surat rekomendasi turun, saksi Atep selaku staf CV. Bina Mandiri Jaya mengantarkan surat rekomendasi tersebut ke Pemerintah Kota Bandung / DPKAD dan sekitar 1 bulan kemudian, pada awal Juli 2012 saksi **SUPRIYANTO, SE** menerima telepon dari Bank Jabar Baten Cabang Gedebage bahwa uang dana bantuan hibah sudah masuk ke rekening KSU Bina Mandiri Warga dengan nomor rekening : 00214405078100 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
30. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/0283/ 1.20.06.01/LS/HB/2012, tanggal 05 Juli 2012, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0283/1.20.06.01/LS/HB/2012, tanggal 10 Juli 2012, serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/0613/1.20.06.01/ BTL/2012 tanggal 11 Juli 2012 dilakukan

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan dana bantuan hibah senilai Rp. 500.000.000,- ke rekening buku tabungan BJB nomor rekening : 00214405078100 atas nama KSU BMW.

31. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, mendatangi Bank Jabar Banten Kantor Cabang Gedebage Bandung untuk melakukan pengambilan dana bantuan belanja hibah, dengan cara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah).

Total keseluruhan Rp. 364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah)

32. Bahwa sisa dana hibah sebesar Rp. 135.900.000,- masih ada di buku tabungan dan belum dilakukan penarikan, uang masih ada di rekening BJB cabang Gedebage. Dan buku tabungan tersebut telah disita oleh penyidik Polda Jabar pada tanggal 13 Agustus 2012.

33. Bahwa dana hibah yang ditarik tunai sebesar Rp. 364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa **ADENG MULYADI** selaku Ketua dan terdakwa **SUPRIYANTO** selaku Bendaharadidak digunakan sesuai rincian penggunaan dana hibah yang diusulkan dalam proposal, yaitu :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah	Jumlah transaksi pengeluaran s/d 13 Agustus 2012
I		Penarikan dana bantuan hibah dari Rekening Bank BJB		
	12 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap I	Rp.100.000.000,-	
	16 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap II	Rp.200.000.000,-	
	18 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap III	Rp. 50.000.000,-	
	30 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap IV	Rp. 14.000.000,-	

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Penggunaan Dana Bantuan Hibah		
1.	Pembayaran angsuran kepada Bank Mega		
	12 Juli 2012	Angsuran Bank Mega	Rp. 6.100.000,-
	16 Juli 2012	Angsuran Bank Mega	Rp. 13.400.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp. 19.500.000,-</b>
2.	Pembayaran Angsuran ke BRI		
	16 Juli 2012	Angsuran BRI	Rp. 2.180.000,-
	30 Juli 2012	Angsuran BRI	Rp. 1.450.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp. 3.630.000,-</b>
3.	Dipinjamkan ke CV. Bina Mandir Jaya (BMJ)		
	12 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp. 28.200.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp. 43.690.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp. 77.550.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp.149.440.000,-</b>
4.	UUDP kepada Adeng Mulyadi		
	12 Juli 2012	UUDP kepada Adeng Mulyadi	Rp. 5.000.000,
	16 juli 2012	UUDP kepada Adeng Mulyadi	Rp. 5.000.000,
	18 Juli 2012	UUDP kepada Adeng Mulyadi	Rp. 40.000.000,-
	31 Juli 2012	Pinjaman kepada Adeng Mulyadi	Rp. 8.475.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp. 58.475.000,-</b>
5.	Dipinjamkan kepada Tatang Suratis		
	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 8.500.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 4.910.000,-

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis		Rp. 5.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis		Rp. 45.000.000,-
		Sub Jumlah		Rp. 63.410.000,-
6.		Pinjaman Anggota Koperasi		
	12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Osep		Rp. 1.000.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Engkos		Rp. 500.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Ade		Rp. 6.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Dede Misabah		Rp. 15.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Sudarsono		Rp. 2.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota lin		Rp. 10.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Roseyiban		Rp. 600.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Wawan		Rp. 1.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Engkos		Rp. 500.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Api Pudin		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Yui Agustin		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Rini Yuliani		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Ade Ningsih		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Adi A Nurohmi		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Enok Rokhidah		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Ny. Enung		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Tuti		Rp. 1.000.000,-

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Suryani		
	18 Juli 2012	Pinjaman Beben Sopandi		Rp. 1.000.000,-
	18 Juli 2012	Pinjaman Curhani		Rp. 1.000.000,-
	23 Juli 2012	Pinjaman Anggota Ace Suryana		Rp. 1.000.000,-
	30 Juli 2012	Pinjaman Anggota A. Mulyana		Rp. 5.000.000,-
	30 Juli 2012	Pinjaman Anggota E. Kosasih		Rp. 2.000.000,-
		Sub Jumlah		<b>Rp. 54.600.000,-</b>
7.	Pembelian Peralatan Kantor			
	30 Juli 2012	Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor		Rp. 6.000.000,-
		Sub Jumlah		Rp. 6.000.000,-
8.	Honor Karyawan			
	16 Juli 2012	Honor Atep		Rp. 4.100.000,-
	16 Juli 2012	Honor Supriyanto dan Heri wibowo		Rp. 3.500.000,-
		Sub Jumlah		Rp. 7.600.000,-
9.	Biaya Operasional			
	12 Juli 2012	Biaya Domisili		Rp. 300.000,-
	12 Juli 2012	Transport lokal (Juhana)		Rp. 100.000,-
	12 Juli 2012	BBM Pick Up		Rp. 150.000,-
	12 Juli 2012	Biaya keperluan kantor		Rp. 125.000,-
	16 Juli 2012	BBM Kijang		Rp. 100.000,-
	16 Juli 2012	Pulsa Listrik Kantor Pinus		Rp. 100.000,-
	31 Juli 2012	Service Mobil Pick Up (oli + filter)		Rp. 120.000,-
	31 Juli 2012	Buka Rekening Administrasi		Rp. 100.000,-
	31 Juli 2012	Dana Bantuan Sosial		Rp. 250.000,-
	31 Juli 2012	Penggantian Buku		Rp. 100.000,-

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rekening		
		Sub Jumlah		Rp. 1.445.000,-
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.364.100.000,</b>	<b>Rp.364.100.000,-</b>
			-	

34. Bahwa pada tanggal 26 September 2011 saksi Adeng Mulyadi melakukan peminjaman atas nama KSU BMW pada Bank Mega sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal koperasi BMW atas perintah terdakwa Tatang Suratis, dengan besaran cicilan Rp. 12.870.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 5 tahun dimana pembayarannya diambil dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA. 2012.
35. Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi **ADENG MULYADI** melakukan peminjaman atas nama Hj. Eti Suryati (kakak kandung dari saksi Adeng dan terdakwa Tatang Suratis) pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal koperasi BMW atas perintah terdakwa Tatang Suratis, dengan besaran cicilan Rp. 2.181.233,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan selama 3 tahun dimana pembayarannya diambil dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA. 2012.
36. Bahwa dari dana bantuan belanja hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah digunakan sebesar Rp.364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan perincian diatas dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, namun tidak didukung dengan dokumen pembukuan lain yang valid dan sah seperti laporan keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, Buku Besar, Buku Pembantu, Bukti Kas Masuk dan Kas Keluar maupun dokumen pembukuan yang lazim digunakan dalam pembukuan perusahaan (koperasi).
37. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW sebagaimana diuraikan di atas, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yaitu Pasal 3; Pasal 4; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) huruf f, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor ; 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 26 ; Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) Pasal 3 ayat (1) dan (2).

38. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sebesar Rp.86.540.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saksi **ADENG MULYADI** sebesar Rp. 62.075.000,-(enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), serta saksi **SUPRIYANTO, SE** sebesar Rp.178.440.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

39. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.86.540.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran ke Bank Mega Rp. 19.500.000,-
- Angsuran ke Bank BRI Rp. 3.630.000,-
- Pinjaman Tatang Suratis Rp. 63.410.000,-

40. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1210/PW10/5/2014 tanggal 16 Desember 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa barat.

Perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung, bersama-sama dengan saksi I **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMW dan saksi II **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS**, selaku Anggota DPRD Kota Bandung masa bhakti 2009-2014 dan 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025-Pem.Um/2009, tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, dan selaku Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2009, tanggal 14 Oktober 2009, serta selaku Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Kota Bandung Nomor : 17 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; bersama-sama dengan **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU Bina Mandiri Warga (KSU BMW) dan **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU Bina Mandiri Warga (KSU BMW), (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor KSU Bina Mandiri Warga (KSU BMW) Kota Bandung Jl. Bebedahan No.702 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Bandung, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya; **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara: yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 06 Tahun 2012, tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2012, pada salah satu mata anggarannya terdapat pengalokasian Anggaran untuk Belanja Hibah sebesar Rp.435.930.606.304,00 (Empat ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat rupiah);
2. Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian hibah pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Bahwa mekanisme dan persyaratan pemberian Hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

**Permendagri Nomor : 32**

## **Tahun 2011**

### **Pasal 6 :**

*"(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan."*

### **Pasal 7 :**

*"(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*



- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.”

**Pasal 8 :**

- “(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.”

**Pasal 9 :**

- “(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

➤ **Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011**

**Pasal 8 :**

“memenuhi persyaratan penerima belanja Hibah.”

**Pasal 9 :**

- “(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas ;
  - b. telah terdaftar paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah ;
  - d. memiliki sekretarian dan / atau alamat tetap dan jelas dan ;



- e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan / atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.”

**Pasal 10 :**

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanja hibah kepada Walikota.
- (2) Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditanda tangani oleh :
- a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.”

**Pasal 11 :**

- “(1) Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :
- a. proposal, yang paling sedikit mermuat :
1. Latar belakang
  2. Maksud dan tujuan
  3. Rincian rencana kegiatan, dan
  4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah
- b. surat keterangan tanggung jawab, dan
- c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan..
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis”
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Akta Notaris mengenai Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Surat Pernyataan tanggung jawab
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa / Kelurahan setempat.
- e. Ijin operasional / tanda daftar lembaga dari Instansi yang berwenang.



- f. *Bukti kontrak sewa gedung / bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa*
  - g. *Salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan; dan*
  - h. *Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan / atau pengurus belanja hibah.*
- (4) *Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.”*

**Pasal 12 :**

- “(1) *Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.*
- (2) *Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah, dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.*
- (3) *Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Walikota.*
- (4) *Proposal yang telah diterima oleh Walikota selanjutnya di disposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicatat dan didistribusikan kepada SKPD sesuai bidangnya, yang meliputi :*
- “ pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.”*

**Pasal 13 :**

- “(1) *SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang berlaku.*
- (2) *Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Ketua TAPD.*
- (3) *Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan*



keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

- (4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai DNC-PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
- (5) Walikota menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
- (6) Persetujuan Walikota terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Walikota dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.”

#### **Pasal 23 :**

- “(1) Perima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan / atau Perubahan NPHD.
- (3) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.”

#### **Pasal 24 :**

- “(1) Penerima hibah bertanggungjawab baik secara formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. untuk penggunaan belanja hibah berupa uang, meliputi :
    1. laporan penggunaan
    2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHP dan
    3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan.”

4. Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1025-Pem.Um/2009, tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Hasil Pemilihan Umum 2009 mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengawasan, bidang legislatif dan budgeting anggaran di bidang pembangunan artinya SKPD yang terkait dengan Komisi D adalah partner kerja DPRD dimana mempunyai kewenangan untuk mengawasi, mengevaluasi dan memberikan saran atau pandangan kepada SKPD yang bersangkutan agar bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggungjawab itu diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU susunan kedudukan anggota DPRD tingkat I dan tingkat II Nomor : 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan dan PP No. 16 tahun 2010.

5. Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009
6. Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yaitu :

## **Pasal 67 :**

*"Badan Anggaran mempunyai tugas :*

- a. *memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.*
- b. *melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;*
- c. *memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;*
- d. *melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;*
- e. *melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh walikota; dan*
- f. *memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD."*

## **Pasal 68 :**

*"Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 67, Badan Anggaran dapat:*

- a. *membentuk tim sesuai kebutuhan; dan*
- b. *melakukan tugas atas putusan rapat paripurna atau rapat Badan Musyawarah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Anggaran pada masa jabatan berikutnya.*"
7. Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Nomor : 17 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014, Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
  8. Bahwa terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** merupakan pendiri dan ketua dari KSU BMW untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010 sebelum terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung.
  9. Bahwa dikarenakan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung maka untuk kepengurusan KSU BMW diserahkan kepada saksi **ADENG MULYADI** sebagai Ketua dan saksi **SUPRIYANTO, SE** sebagai Bendahara, yang pengangkatannya berdasarkan penunjukkan langsung oleh terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku pendiri KSU BMW tidak melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
  10. Bahwa saksi **ADENG MULYADI** sebagai Ketua dan saksi **SUPRIYANTO, SE** sebagai Bendahara menjalankan tugas di KSU BMW atas perintah dan petunjuk dari terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sehingga AD/ART KSU BMW tidak pernah dibuat.
  11. Bahwa KSU BMW didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan asas kebersamaan. Landasan hukum berdirinya koperasi adalah akta anggaran dasar koperasi pada tahun 2000 dengan nomor : 18/BM/KDK-10.12/11/2000 tanggal 18 Februari 2000, kemudian dilakukan perubahan dengan akta perubahan anggaran dasar dengan nomor : 12 pada tanggal 29 September 2010. Dan pada tahun 2011 dilakukan perubahan anggaran kembali dengan nomor : 02 tanggal 11 Juli 2011.
  12. Bahwa anggota dan calon anggota KSU BMW dikenakan simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- (hanya sekali membayar), dan simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- yang rutin harus dibayar untuk setiap bulannya, sedangkan untuk simpanan sukarela tergantung dari berapa besar yang anggota berikan.
  13. Bahwa KSU BMW terdaftar di Dinas Koperasi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Nomor : 518/16-KUKM-DEPERINDAG/2011 tanggal 01 Agustus 2011 namun tidak memiliki ijin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan koperasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung, sesuai dengan kegiatan yang

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam proposal tersebut, yaitu bidang koperasi, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah.

Ijin operasional menyelenggarakan kegiatan koperasi yang dilampirkan oleh saksi **ADENG MULYADI** dan saksi **SUPRIYANTO, SE** dalam proposal tersebut, adalah izin operasional milik Yayasan lain yaitu atas nama LKP Ganesha Multimedia, penyelenggara Yayasan Tunas Kesejahteraan.

14. Bahwa saksi **SUPRIYANTO, SE** mengetahui adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk Koperasi ketika saksi Supriyanto dihubungi oleh terdakwa **TATANG SURATIS** melalui telepon yang memberitahukan bahwa akan ada dana hibah untuk Koperasi dari Pemerintah Kota Bandung untuk TA. 2012 dimana dalam pembicaraan telepon tersebut saksi Supriyanto diperintahkan oleh terdakwa Tatang Suratris untuk membuat proposal yang lengkap dengan legalitasnya termasuk anggota-anggota koperasinya.

15. Bahwa pada bulan November 2011, KSU Bina Mandiri Warga (BMW) kemudian mengajukan proposal permohonan bantuan belanja Hibah kepada Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU Bina Mandiri Warga (BMW);

16. Bahwa kemudian proposal tersebut diserahkan oleh saksi Supriyanto kepada terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** yang berada di Pemerintahan Dewan Kota Bandung untuk selanjutnya diserahkan ke DPKAD Kota Bandung.

17. Bahwa berkas proposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan oleh KSU BMW tersebut dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan bantuan hibah Nomor : 045 / BMW-II / XI / 2011 tanggal 24 Nopember 2011, yang ditanda tangani saksi **ADENG MULYADI**;
- b. Legalitas Koperasi
- c. Lembaran anggaran kegiatan KSU BMW sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU;
- d. Akta Pendirian KSU BMW, dari Notaris Nomor : 02 tanggal 11 Juli 2011;
- e. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan KSU BMW Nomor : 029/XII/Sekret/2010 tentang hibah daerah dari Pemerintah Kota Bandung kepada KSU BMW Kota Bandung TA. 2010;

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung Nomor : 518/16-KUKM-DEPERINDAG/2011 tanggal 01 Agustus 2011;
- g. Ijin menyelenggarakan KSU, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung tanggal 14 November 2011.
- h. Struktur Organisasi KSU BMW.
- i. Daftar Pengurus Koperasi
- j. Daftar Anggota Koperasi
- k. Daftar Inventaris Barang
- l. Laporan Pajak Bulanan
- m. Surat Permohonan Pencairan dana hibah beserta lampirannya yaitu Rencana penggunaan dana hibah.
- n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab permohonan belanja hibah
- o. Rekening tabungan atas nama KSU BMW.
- p. Kuitansi kosong yang sudah di tandatangani oleh ketua KSU BMW dan di sudah stempel KSU.

18. Bahwa rencana penggunaan dana bantuan hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai lembar anggaran kegiatan KSU BMW yang dilampirkan oleh saksi **ADENG MULYADI** dan saksi **SUPRIYANTO, SE** dalam proposal adalah sebagai berikut :

1.	Penanggulangan anggota yang kena korban rentenir	Rp.
	200.000.000,-	
2.	Pengembangan usaha ke anggota koperasi	Rp.
	250.000.000,-	
3.	Pengembangan untuk latihan anggota	Rp.
	25.000.000,-	
4.	Biaya Overhead	Rp.
	25.000.000,-+	
J u m l a h		Rp. 500.000.000,-

19. Bahwa proposal dari KSU BMW tersebut tidak didukung laporan keuangan KSU BMW yang mencerminkan kondisi keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan pertimbangan hasil usaha serta laporan perubahan kekayaan bersih.

20. Bahwa dalam proposal tersebut juga tidak didukung dengan dokumen kinerja koperasi terkait dana hibah yang diterima tahun-tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, namun hanya melampirkan surat perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan KSU BMW.

21. Bahwa berkas proposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan oleh Koperasi KSU BMW diserahkan kepada bagian TU Setda Kota Bandung melalui Kasubbag Administrasi dan Sandi Telekomunikasi untuk diteruskan kepada Sekpri Walikota Bandung guna mendapatkan disposisi.
22. Bahwa setelah proposal dan permohonan bantuan hibah diterima oleh Walikota Bandung, selanjutnya didisposisi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk dicatatkan dan didistribusikan proposal dari masyarakat sebanyak 40 buah proposal termasuk KSU BMW ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan bidangnya untuk dievaluasi. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perindag melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh KSU BMW dengan surat Nomor : 800/821/SP/DISKOPERINDAG/2011 tanggal 6 Desember 2011.
23. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011, tim Verifikasi menuangkan laporannya dalam Berita Acara Verifikasi Kunjungan Hibah / Bansos TA. 2012. Adapun kelengkapan persyaratan yang dinilai dalam Berita Acara Verifikasi tersebut meliputi :
  - a. Susunan kepengurusan.
  - b. Alamat kantor / Sekretariat.
  - c. Badan Hukum / akta notaris / AD/ART.
  - d. Pelaksanaan RAT (Koperasi).
  - e. Notulen / Berita Acara Rapat.
  - f. Laporan Keuangan / Neraca.
  - g. Rencana Penggunaan Dana dan
  - h. Proposal.
24. Bahwa hasil verifikasi terdapat kekurangan / tidak lengkap, namun saksi Ahmad Guntara, MM menyatakan persyaratan sudah lengkap sesuai dengan catatan hasil verifikasi yang menyatakan **bahwa kelengkapan persyaratan sudah lengkap, untuk mendukung pengajuan proposal tersebut, maka diperlukan kemandirian dan komitmen dari pengurus dalam mengelola koperasinya.**
25. Bahwa saksi **SUPRIYANTO, SE** kemudian membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Koperasi Kota Bandung, surat rekomendasi kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi Kota Bandung dan harus menunggu hasilnya kurang lebih 4 bulan.

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa selanjutnya, Dinas Koperasi UKM dan Disperindag membuat rekomendasi ke Walikota Bandung melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berisi bahwa KSU BMW layak mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 50.000.000,-.
27. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, DPKAD menerima rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSU Bina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebut kemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH (Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).
28. Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalam proposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang ada dalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuai proposal sebesar Rp. 500.000.000,- sementara nilai nominal sesuai rekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
29. Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2012, diadakan rapat TAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi DPPKAD Kota Bandung) yang dalam pertimbangannya dibahas mengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW yaitu sebesar Rp. 21.000.000,- sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang penjabaran APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012.
30. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 diadakan rapat kembali antara TAPD dan Banggar untuk membahas kembali APBD Kota Bandung dan di dalamnya juga membahas tentang bantuan dana hibah secara spesifik untuk KSU BMW supaya dana bantuan hibah yang tadinya dalam Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang penjabaran APBD Kota Bandung TA. 2012 yang dipertimbangkan Rp. 21.000.000,- tersebut dinaikkan kembali menjadi Rp. 500.000.000,- sesuai dengan pengajuan awal KSU BMW yang kemudian disepakati untuk KSU BMW bantuan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- dan dimasukkan ke dalam Perwal No. 891 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA.2012 yang ditandatangani oleh Walikota Bandung dan dalam DPA TA. 2012 yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala DPKAD yaitu saksi Drs. H. Dadang Supriyatna, MH.

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Sekretariat Daerah Kota Bandung mengeluarkan salinan keputusan Walikota Bandung Nomor : 978/Kep.428-DKAD/2012 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bandung TA. 2012 dimana dalam lampiran 1 disebutkan bahwa KSU BMW mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp. 500.000.000,- .
32. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPBHD) berupa uang antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU sebesar Rp. 500.000.000,-.
33. Bahwa setelah surat rekomendasi turun, saksi Atep selaku staf CV. Bina Mandiri Jaya mengantarkan surat rekomendasi tersebut ke Pemerintah Kota Bandung / DPKAD dan sekitar 1 bulan kemudian, pada awal Juli 2012 saksi **SUPRIYANTO, SE** menerima telepon dari Bank Jabar Baten Cabang Gedebage bahwa uang dana bantuan hibah sudah masuk ke rekening KSU Bina Mandiri Warga dengan nomor rekening : 00214405078100 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
34. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 991/0283/1.20.06.01/LS/HB/2012, tanggal 05 Juli 2012, dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 931/0283/1.20.06.01/LS/HB/2012, tanggal 10 Juli 2012, serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/0613/1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 11 Juli 2012 dilakukan pemindah bukuan dana bantuan hibah senilai Rp. 500.000.000,- ke rekening buku tabungan BJB nomor rekening : 00214405078100 atas nama KSU BMW.
35. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua dan **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, mendatangi Bank Jabar Banten Kantor Cabang Gedebage Bandung untuk melakukan pengambilan dana bantuan belanja hibah, dengan cara melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
  - a. tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - b. tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - c. tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - d. tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 14.100.000,-(empat belas juta seratus ribu rupiah)total keseluruhan Rp. 364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa sisa dana hibah sebesar Rp. 135.900.000,- masih ada di buku tabungan dan belum dilakukan penarikan, uang masih ada di rekening BJB cabang Gedebage. Dan buku tabungan tersebut telah disita oleh penyidik Polda Jabar pada tanggal 13 Agustus 2012.

37. Bahwa dana hibah yang ditarik tunai sebesar Rp. 364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa **ADENG MULYADI** selaku Ketua dan terdakwa **SUPRIYANTO** selaku Bendahara tidak digunakan sesuai rincian penggunaan dana hibah yang diusulkan dalam proposal, yaitu :

No.	Tanggal	Uraian	jumlah	Jumlah transaksi pengeluaran s/d 13 Agustus 2012
I	Penarikan dana bantuan hibah dari Rekening Bank BJB			
	12 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap I	Rp.100.000.000,-	
	16 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap II	Rp.200.000.000,-	
	18 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap III	Rp. 50.000.000,-	
	30 Juli 2012	Pencairan / Penarikan Tahap IV	Rp. 14.000.000,-	
II	Penggunaan Dana Bantuan Hibah			
1.	Pembayaran angsuran kepada Bank Mega			
	12 Juli 2012	Angsuran Bank Mega		Rp. 6.100.000,-
	16 Juli 2012	Angsuran Bank Mega		Rp.13.400.000,-
		Sub Jumlah		<b>Rp.19.500.000,-</b>
2.	Pembayaran Angsuran ke BRI			
	16 Juli 2012	Angsuran BRI		Rp. 2.180.000,-
	30 Juli 2012	Angsuran BRI		Rp. 1.450.000,-
		Sub Jumlah		<b>Rp. 3.630.000,-</b>

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Dipinjamkan ke CV. Bina Mandiri Jaya (BMJ)		
	12 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp.28.200.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp.43.690.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman ke CV. BMJ	Rp.77.550.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp.149.440.000,-</b>
4.	UUDD kepada Adeng Mulyadi		
	12 Juli 2012	UUDD kepada Adeng Mulyadi	Rp. 5.000.000,
	16 Juli 2012	UUDD kepada Adeng Mulyadi	Rp. 5.000.000,
	18 Juli 2012	UUDD kepada Adeng Mulyadi	Rp. 40.000.000,-
	31 Juli 2012	Pinjaman kepada Adeng Mulyadi	Rp. 8. 475.000,-
		Sub Jumlah	<b>Rp. 58. 475.000,-</b>
5.	Dipinjamkan kepada Tatang Suratis		
	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 8.500.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 4.910.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 5.000.000,-
	16 Juli 2012	Pinjaman Tatang Suratis	Rp. 45.000.000,-
		Sub Jumlah	Rp. 63.410.000,-
6.	Pinjaman Anggota Koperasi		
	12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Osep	Rp. 1.000.000,-
	12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Engkos	Rp. 500.000,-

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2012	Pinjaman Anggota Ade		Rp. 6.000.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Dede Misabah		Rp. 5.000.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Sudarsono		Rp. 2.000.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota lin		Rp. 10.000.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Roseyiban		Rp. 600.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Wawan		Rp. 1.000.000,-
16 Juli 2012	Pinjaman Anggota Engkos		Rp. 500.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Api Pudin		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Yui Agustin		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Rini Yuliani		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Ade Ningsih		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Adi A Nurohmi		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Enok Rokhidah		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Ny. Enung		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Tuti Suryani		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Beben Sopandi		Rp. 1.000.000,-
18 Juli 2012	Pinjaman Curhani		Rp. 1.000.000,-
23 Juli 2012	Pinjaman Anggota Ace Suryana		Rp. 1.000.000,-
30 Juli	Pinjaman Anggota A.		Rp. 5.000.000,-

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	Mulyana		
	30 Juli 2012	Pinjaman Anggota E. Kosasih		Rp. 2.000.000,-
		Sub Jumlah		<b>Rp. 54.600.000,-</b>
7.	Pembelian Peralatan Kantor			
	30 Juli 2012	Pembelian 1 (satu) unit sepeda motor		Rp. 6.000.000,-
		Sub Jumlah		Rp. 6.000.000,-
8.	Honor Karyawan			
	16 Juli 2012	Honor Atep		Rp. 4.100.000,-
	16 Juli 2012	Honor Supriyanto dan Heri wibowo		Rp. 3.500.000,-
		Sub Jumlah		Rp. 7.600.000,-
9.	Biaya Operasional			
	12 Juli 2012	Biaya Domisili		Rp. 300.000,-
	12 Juli 2012	Transport lokal (Juhana)		Rp. 100.000,-
	12 Juli 2012	BBM Pick Up		Rp. 150.000,-
	12 Juli 2012	Biaya keperluan kantor		Rp. 125.000,-
	16 Juli 2012	BBM Kijang		Rp. 100.000,-
	16 Juli 2012	Pulsa Listrik Kantor Pinus		Rp. 100.000,-
	31 Juli 2012	Service Mobil Pick Up (oli + filter)		Rp. 120.000,-
	31 Juli 2012	Buka Rekening Administrasi		Rp. 100.000,-
	31 Juli 2012	Dana Bantuan Sosial		Rp. 250.000,-
	31 Juli 2012	Penggantian Buku Rekening		Rp. 100.000,-
		Sub Jumlah		<b>Rp. 1.445.000,-</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.364.100.000,</b>	<b>Rp.364.100.000,</b>

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



			-	-
--	--	--	---	---

38. Bahwa pada tanggal 26 September 2011 saksi Adeng Mulyadi melakukan peminjaman atas nama KSU BMW pada Bank Mega sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal koperasi BMW atas perintah terdakwa Tatang Suratris, dengan besaran cicilan Rp. 12.870.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan selama 5 tahun dimana pembayarannya diambil dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA. 2012.
39. Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi Adeng Mulyadi melakukan peminjaman atas nama Hj. Eti Suryati (kakak kandung dari saksi Adeng dan terdakwa Tatang Suratris) pada Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan modal koperasi BMW atas perintah terdakwa Tatang Suratris, dengan besaran cicilan Rp. 2.181.233,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) per bulan selama 3 tahun dimana pembayarannya diambil dari dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA. 2012.
40. Bahwa dari dana bantuan belanja hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah digunakan sebesar Rp.364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan perincian diatas dan telah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, namun tidak didukung dengan dokumen pembukuan lain yang valid dan sah seperti laporan keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, Buku Besar, Buku Pembantu, Bukti Kas Masuk dan Kas Keluar maupun dokumen pembukuan yang lazim digunakan dalam pembukuan perusahaan (koperasi).
41. Bahwa dana bantuan belanja hibah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebesar Rp.364.100.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah) telah digunakan sesuai dengan perincian diatas dan telah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, namun tidak didukung dengan dokumen pembukuan lain yang valid dan sah seperti laporan keuangan berupa neraca, laporan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, Buku Besar, Buku Pembantu, Bukti Kas Masuk dan Kas Keluar maupun dokumen pembukuan yang lazim digunakan dalam pembukuan perusahaan (koperasi).
42. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung, bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KSU BMW sebagaimana diuraikan di atas, telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yaitu Pasal 3; Pasal 4; serta Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4) huruf f, Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6); Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor ; 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 huruf c, Pasal 26 ; Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Pasal 3 ayat (1) dan (2).

43. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sebesar Rp. 86.540.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), saksi **ADENG MULYADI** sebesar Rp. 62.075.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), serta saksi **SUPRIYANTO, SE** sebesar Rp.178.440.000,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

44. Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.86.540.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Angsuran ke Bank Mega Rp. 19.500.000,-
- Angsuran ke Bank BRI Rp. 3.630.000,-
- Pinjaman Tatang Suratis Rp. 63.410.000,-

45. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung bersama-sama dengan saksi **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai Laporan Hasil Audit

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1210/PW10/5/2014 tanggal 16 Desember 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat.

Perbuatan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** selaku Anggota DPRD Kota Bandung, bersama-sama dengan saksi I **ADENG MULYADI** selaku Ketua KSU BMW dan saksi II **SUPRIYANTO, SE** selaku Bendahara KSU BMW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP..

Setelah membaca surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg Perkara PDS-31/Bdung/09/2015 pada tanggal 04 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pembayaran uang pengganti dari sisa Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 193.000.000,-** (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** sebesar **Rp. 63.410.000,-** (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BJB No. Rek 0021405078100 An. KSU Bina Mandiri Warga
  2. 1 (satu) eksemplar proposal pengajuan Hibah KSU Bina Mandiri Warga
  3. 1 (satu) bundel company profile CV. Bina Mandiri Jaya
  4. 1 (satu) eksemplar akta pendirian CV. Bina Mandiri Jaya
  5. 1 (satu) eksemplar akta pendirian KSU Bina Mandiri Warga
  6. 1 (satu) eksemplar akta perubahan KSU Bina Mandiri Warga
  7. 1 (satu) unit CPU CV. Bina Mandiri Jaya
  8. 7 (tujuh) eksemplar pinjaman anggota
  9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transfertasi dan BBM
  10. 2 (dua) lembar Struk gaji
  11. 1 (satu) lembar bukti setor BRI
  12. 1 (satu) lembar bukti setor BRI
  13. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran untuk CV. Bina Mandiri Jaya
  14. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank Mega
  15. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BJB
  16. 1 (satu) lembar Rekap rincian penggunaan uang sebesar Rp. 200.030.000,- bukti setor BRI
  17. 2 (dua) lembar rincian penggunaan uang dana hibah TA 2012
  18. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- TA 2012
  19. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- TA 2012
  20. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 14.000.000,- TA 2012
  21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengurus Koperasi Bina Mandiri Warga

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.4 (empat) lembar kwitansi pinjaman modal CV. Bina Mandiri Jaya
- 23.1 (satu) lembar kwitansi titipan untuk Dini Motor
- 24.1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
- 25.1 (satu) Bindex Bukti kas masuk
- 26.1 (satu) Bindex Bukti kas keluar
- 27.1 (satu) buku bukti laporan pertanggung jawaban Tahun 2011
- 28.1 (satu) buah buku registrasi simpanan koperasi Bina Mandiri Warga tahun nomor : 17/BH/KDK-1021/II/2000 tanggal 13 Februari 2000
- 29.1 (satu) buah buku registrasi pinjaman anggota 2012 badan hukum nomor : 18/BH/KDK-10.21/II/2000 tanggal 13 Februari 2000
- 30.1 (satu) eksemplar rekapitulasi Daftar Simpanan Anggota KSU Bina Mandiri Warga dari tahun 2011 s/d 2013
- 31.1 (satu) bundel Rekapitulasi penerimaan sementara koperasi BMJ tahun 2010 s.d 2013
- 32.1 (satu) bundel Rekapitulasi pengeluaran sementara koperasi BMJ tahun 2010 s.d 2013
- 33.1 (satu) bundel rekapitulasi pinjaman anggota koperasi dari tahun 2011 s.d 2013
- 34.1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
- 35.3 (tiga) lembar struk honorer bulanan ketua selama 3 bulan
- 36.8 (delapan) lembar struk transfer via ATM Bank BJB
- 37.4 (empat) bundel kwitansi pembayaran dan pengeluaran untuk pinjaman 4 orang anggota
- 38.6 (enam) lembar bon barang
- 39.7 (tujuh) lembar kwitansi barang
- 40.3 (tiga) lembar Daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PBH) Pertimbangan TAPD TA 2012 tanggal 13 Februari 2012.
- 41.3 (tiga) lembar Daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PBH) Persetujuan Walikota TA 2012 tanggal 13 Februari 2012
- 42.1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
43. uang sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), penyitaan dilakukan di Bank BJB KCP Gedebage Bandung dengan cara dikirim uang tunai dari Rek Bank BJB KCP Gedebage an. Koperasi Bina Mandiri Warga dengan no rek. 0021405078100 ke Rek Bendahara Dit Reskrimum

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyimpanan barang bukti uang Polda Jabar dengan no. Rek 00000354.01.000970.30.3 rekening Bank BRI Cab. AH. Nasution Bandung.
- 44.1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengunduran diri Drs. TATANG SURATIS sebagai pengurus KSU Bina Mandiri Warga
- 45.1 (satu) eksemplar Akta Notaris Perubahan anggaran dasar tentang pengurus KSU Bina Mandiri Warga
- 46.1 (satu) eksemplar Akta Pendirian KSU Bina Mandiri Warga
- 47.1 (Satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung No. 17 tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 48.1 (Satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 49.1 (satu) exlemplar akta pernyataan keputusan rapat No. 12 tanggal 29 September 2010
- 50.1 (satu) exlemplar berita acara rapat anggota khusus tanggal 6 Juli 2011
- 51.1 (satu) exlemplar rencana kerja KSU BMW
- 52.1 (satu) lembar proses pengurusan anggaran dasar pada Diskoperindag
- 53.3 (tiga) lembar KTP pengurus KSU BMW
- 54.1 (satu) lembar permohonan akta perubahan pada tanggal 11 Juli 2011
- 55.1 (satu) bendel Risalah rapat berikut lampirannya tanggal 30 Juni 2010
- 56.1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. IRNO SUPARNO PUTRA
- 57.1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. SOLEH SAPUTRA
- 58.1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. TATANG SURATIS
- 59.3 (tiga) lembar surat kuasa tanggal 2 September 2010 dengan pihak penerima kuasa Sdr. ADENG MULYADI
- 60.8 (delapan) lembar KTP yang memberikan kuasa kepada Sdr. ADENG MULYADI
- 61.1 (satu) buah permohonan pencairan dana bantuan hibah KSU Bina Mandiri Warga No. 018/KSU.BMW/V/2012 tanggal 21 Mei 2012
- 62.5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD TA 2012) tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) buah proposal KSU Bina Mandiri Warga perihal permohonan pencairan belanja hibah TA 2012 untuk penunjang administrasi terdapat lembar disposisi kode 978/369-DPKAD tanggal 28 Juni 2012
- 64.2 (dua) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2012 yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2012 ditandatangani oleh Drs. H. DADANG SUPRIATNA, M.H
- 65.2 (dua) lembar Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA. 2012
- 66.3 (tiga) lembar Buku Register SP2D TA. 2012
- 67.1 (satu) eksemplar salinan Keputusan Walikota Bandung No. 954/Kep.194-DPKAD/2012 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2012
- 68.1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang didalamnya terdapat lampiran sebagai berikut :
- 3 (tiga) lembar foto copy naskah Perjanjian Belanja Hibah (NPHD) berupa uang yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2012
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Menbayar-Langsung (LS) dengan No. 931/0283/1.20.06.01/LS/HB/2012 pada tanggal 10 Juli 2012 TA. 2012
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 957/0613/ 1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 11 Juli 2012 TA. 2012 untuk KSU Bina Mandiri Warga..

Bahwa barang bukti tersebut pada point 1 sampai dengan 68 dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa ADENG MULYADI, Dkk.

6. Menetapkan agar terdakwa **Drs TATANG SURATIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 155/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Drs. TATANG SURATIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BJB No. Rek 0021405078100 An. KSU Bina Mandiri Warga
  2. 1 (satu) eksemplar proposal pengajuan Hibah KSU Bina Mandiri Warga
  3. 1 (satu) bundel company profile CV. Bina Mandiri Jaya
  4. 1 (satu) eksemplar akta pendirian CV. Bina Mandiri Jaya
  5. 1 (satu) eksemplar akta pendirian KSU Bina Mandiri Warga
  6. 1 (satu) eksemplar akta perubahan KSU Bina Mandiri Warga
  7. 1 (satu) unit CPU CV. Bina Mandiri Jaya
  8. 7 (tujuh) eksemplar pinjaman anggota
  9. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transfertasi dan BBM
  10. 2 (dua) lembar Struk gaji
  11. 1 (satu) lembar bukti setor BRI
  12. 1 (satu) lembar bukti setor BRI
  13. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran untuk CV. Bina Mandiri Jaya
  14. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank Mega
  15. 1 (satu) lembar bukti setor ke Bank BJB
  16. 1 (satu) lembar Rekap rincian penggunaan uang sebesar Rp. 200.030.000,-bukti setor BRI
  17. 2 (dua) lembar rincian penggunaan uang dana hibah TA 2012
  18. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- TA 2012
  19. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- TA 2012
  20. 1 (satu) bundel laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp. 14.000.000,- TA 2012

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengurus Koperasi Bina Mandiri Warga
22. 4 (empat) lembar kwitansi pinjaman modal CV. Bina Mandiri Jaya
23. 1 (satu) lembar kwitansi titipan untuk Dini Motor
24. 1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
25. 1 (satu) Bindex Bukti kas masuk
26. 1 (satu) Bindex Bukti kas keluar
27. 1 (satu) buku bukti laporan pertanggung jawaban Tahun 2011
28. 1 (satu) buah buku registrasi simpanan koperasi Bina Mandiri Warga tahun nomor : 17/BH/KDK-1021/II/2000 tanggal 13 Februari 2000
29. 1 (satu) buah buku registrasi pinjaman anggota 2012 badan hukum nomor : 18/BH/KDK-10.21/II/2000 tanggal 13 Februari 2000
30. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Daftar Simpanan Anggota KSU Bina Mandiri Warga dari tahun 2011 s/d 2013
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi penerimaan sementara koperasi BMJ tahun 2010 s.d 2013
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi pengeluaran sementara koperasi BMJ tahun 2010 s.d 2013
33. 1 (satu) bundel rekapitulasi pinjaman anggota koperasi dari tahun 2011 s.d 2013
34. 1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
35. 3 (tiga) lembar struk honorer bulanan ketua selama 3 bulan
36. 8 (delapan) lembar struk transfer via ATM Bank BJB
37. 4 (empat) bundel kwitansi pembayaran dan pengeluaran untuk pinjaman 4 orang anggota
38. 6 (enam) lembar bon barang
39. 7 (tujuh) lembar kwitansi barang
40. 3 (tiga) lembar Daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PBH) Pertimbangan TAPD TA 2012 tanggal 13 Februari 2012.
41. 3 (tiga) lembar Daftar nominatif calon penerima belanja hibah (DNC-PBH) Persetujuan Walikota TA 2012 tanggal 13 Februari 2012
42. 1 (satu) buah buku kas anggota koperasi Bina Mandiri Warga tahun 2009, tahun 2012
43. uang sebesar Rp. 307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), penyitaan dilakukan di Bank BJB KCP Gedebage Bandung dengan cara dikirim uang tunai dari Rek Bank BJB KCP Gedebage an. Koperasi Bina Mandiri Warga

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no rek. 0021405078100 ke Rek Bendahara Dit Reskrim penyimpanan barang bukti uang Polda Jabar dengan no. Rek 00000354.01.000970.30.3 rekening Bank BRI Cab. AH. Nasution Bandung.

44. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengunduran diri Drs. TATANG SURATIS sebagai pengurus KSU Bina Mandiri Warga
45. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Perubahan anggaran dasar tentang pengurus KSU Bina Mandiri Warga
46. 1 (satu) eksemplar Akta Pendirian KSU Bina Mandiri Warga
47. 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung No. 17 tahun 2014 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
48. 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung No. 03 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
49. 1 (satu) eksemplar akta pernyataan keputusan rapat No. 12 tanggal 29 September 2010
50. 1 (satu) eksemplar berita acara rapat anggota khusus tanggal 6 Juli 2011
51. 1 (satu) eksemplar rencana kerja KSU BMW
52. 1 (satu) lembar proses pengurusan anggaran dasar pada Diskoperindag
53. 3 (tiga) lembar KTP pengurus KSU BMW
54. 1 (satu) lembar permohonan akta perubahan pada tanggal 11 Juli 2011
55. 1 (satu) bendel Risalah rapat berikut lampirannya tanggal 30 Juni 2010
56. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. IRNO SUPARNO PUTRA
57. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. SOLEH SAPUTRA
58. 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 30 Juni 2010 dari Sdr. TATANG SURATIS
59. 3 (tiga) lembar surat kuasa tanggal 2 September 2010 dengan pihak penerima kuasa Sdr. ADENG MULYADI
60. 8 (delapan) lembar KTP yang memberikan kuasa kepada Sdr. ADENG MULYADI
61. 1 (satu) buah permohonan pencairan dana bantuan hibah KSU Bina Mandiri Warga No. 018/KSU.BMW/V/2012 tanggal 21 Mei 2012

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD TA 2012) tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH
  63. 1 (satu) buah proposal KSU Bina Mandiri Warga perihal permohonan pencairan belanja hibah TA 2012 untuk penunjang administrasi terdapat lembar disposisi kode 978/369-DPKAD tanggal 28 Juni 2012
  64. 2 (dua) exlemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2012 yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2012 ditandatangani oleh Drs. H. DADANG SUPRIATNA, M.H
  65. 2 (dua) lembar Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung TA. 2012
  66. 3 (tiga) lembar Buku Register SP2D TA. 2012
  67. 1 (satu) exlemplar salinan Keputusan Walikota Bandung No. 954/Kep.194-DPKAD/2012 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Kuasa bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA. 2012.
  68. 1 (satu) exlemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang didalamnya terdapat lampiran sebagai berikut :
    - 3 (tiga) lembar foto copy naskah Perjanjian Belanja Hibah (NPHD) berupa uang yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2012
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Menmbayar-Langsung (LS) dengan No. 931/0283/1.20.06.01/LS/HB/2012 pada tanggal 10 Juli 2012 TA. 2012
    - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 957/0613/ 1.20.06.01/BTL/2012 tanggal 11 Juli 2012 TA. 2012 untuk KSU Bina Mandiri Warga..
- Bahwa barang bukti :
- Nomor 1 sampai dengan nomor 42 tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Nomor 43 dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kota Bandung;
  - Nomor 44 sampai dengan nomor 68 tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa yang diterima oleh Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 April 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 April 2016 Nomor : W11.U1/2221/HN.02.02/IV/2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah diajukan ke pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas ; -----

Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Subsida, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan benar, apabila disambungkan surat Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak menitik beratkan pada perbuatan dan kedudukan atau jabatan Pemanding (Terdakwa) sebagai Anggota DPRD Kota Bandung dan Pemanding (Terdakwa) hanya sebagai anggota Koperasi yang memiliki niat baik untuk membantu agar koperasi ini tumbuh bermanfaat bagi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dengan tidak membebaskan Terdakwa untuk tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membebaskan Terdakwa uang pengganti dalam memutus perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda. -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama Berkas Perkara, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa, serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan merupakan hal-hal yang pada hakekatnya pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama dan telah cukup dipertimbangkan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

## MENGADILI :

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. TATANG SURATIS tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg;
- Memerintahkan agar Terdakwa Drs. TATANG SURATIS tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa Drs. TATANG SURATIS untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, oleh **H NERIS, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTONO ABDUL MURAD, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **AFNINUR KAMARoesID, S.H.M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **HENDAYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**HARTONO ABDUL MURAD, S.H.M.H.,**

Ttd

**AFNINUR KAMARoesID, S.H., M.H.,**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**H. Neris, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)